



PUTUSAN

Nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 09 Desember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1999, di , Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan penggugat dan tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Ayah Kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 729/Pdt.G/2013/PA.Blk.



3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
5. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orangtua penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar selama 12 tahun, namun belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak 2008, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan tanpa di ketahui tujuannya;
 - b. Penggugat tidak mau di madu;
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;
9. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Januari 2011, penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang tidak mau berubah yang sering berbohong dan keluar tanpa diketahui tujuannya, sehingga penggugat memutuskan untuk meninggalkan tergugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
10. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1999, di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain suhra TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan relaas nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 06 Januari 2014 dan tanggal 12 Februari 2014, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 729/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi;
 - Saksi tahu tentang pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah;
 - Penggugat menikah dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
 - Yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM, imam kampung pada saat itu;
 - Yang menjadi wali adalah WALI NIKAH, ayah kandung penggugat sendiri, sedangkan saksinya adalah saya sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I;
 - Maharnya adalah seperangkat alat shalat;
 - Selama penggugat dan tergugat berstatus sebagai suami isteri, tidak ada pihak lain yang keberatan;
 - Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 minggu lamanya lalu pindah ke Makassar selama 12 tahun;
 - Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2008, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok;
 - Penyebabnya karena tergugat sering keluar rumah tanpa diketahui tujuannya, jika dinasehati oleh penggugat, tergugat malah marah-marah, selain itu tergugat telah menikah lagi tanpa izin penggugat;



- Sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan STAF DESA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Penggugat menikah dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam IMAM;
- Yang menjadi wali adalah WALI NIKAH, ayah kandung penggugat sendiri, sedangkan saksinya adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II (saksi pertama);
- Maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 minggu lamanya lalu pindah ke Makassar selama 12 tahun;
- Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2008, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok;
- Penyebabnya karena tergugat sering keluar rumah tanpa diketahui tujuannya, sehingga penggugat sering bertanya kepada tergugat, kemana tujuannya, namun tergugat malah marah-marah;
- Sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya tanpa ada nafkah yang

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 729/Pdt.G/2013/PA.Bik.



diberikan atau harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat;

- Penyebabnya karena tergugat sering keluar malam tanpa tujuan disamping itu tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, sementara penggugat tidak bersedia dimadu;
- Antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan rukun;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat masing-masing dengan nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Blk 06 Januari 2014 dan 12 Februari 2014, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros ternyata kedua panggilan tersebut diterima langsung oleh tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai



kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang orang saksi yang diajukan oleh penggugat, pada pokoknya mengetahui telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah seperangkat alat shalat keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 729/Pdt.G/2013/PA.Bik.



Menimbang, bahwa demikian pula antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi penggugat menikah dengan tergugat, baik menurut Syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula penggugat tidak pernah menikah selain dengan tergugat, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, karena itu dalil-dalil gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah, meskipun administrasi pencatatan nikah telah berjalan efektif, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah penggugat dan tergugat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, sehingga penggugat dan tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dinyatakan sah



menurut hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan penggugat ingin menceraikan tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar rumah tanpa diketahui tujuannya dan tergugat telah menikah lagi tanpa izin penggugat dan kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat, telah memberi keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan telah menikah lagi tanpa izin penggugat dan sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi cekcok terus-menerus, penyebabnya karena tergugat sering keluar malam dan telah menikah lagi tanpa izin penggugat;
3. Sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, majelis meyakini penggugat dengan tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara penggugat, PENGGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag., hakim ketua, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag.,



sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd
Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Rusdiansyah, S.Ag.
Hakim Anggota II
ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.
Panitera Pengganti,
ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 380.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).